



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/405/ IV.02/HK/2015**

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh Stasiun Klimatologi kondisi alam di Provinsi Lampung yang kurang kondusif sejak terjadinya bencana kekeringan yang melanda beberapa kawasan di wilayah di Provinsi Lampung pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2015, sehingga akibat bencana tersebut menyebabkan beberapa wilayah di Provinsi Lampung mengalami kekurangan air.
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Kekeringan di sebagian wilayah yang ada di Provinsi Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan yang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 November 2015.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 9 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.